

SOP INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Nomor SOP	:	SOP. ITJEN. 4 Tahun 2023
Tgl. Disahkan	:	17 Mei 2023
Tgl. Revisi	:	
Tgl. Diberlakukan	:	
Disahkan oleh	:	Inspektur Jenderal J

Pembina Utama (IV/e) NIP. 19630521 198803 1 001 "Penerbitan Surat Keterangan Bebas Temuan" Dasar Hukum: Cara Mengatasi: Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Melakukan telaah temuan berdasarkan laporan hasil audit Pengendalian Intern Pemerintah; dan laporan pengaduan secara tepat dan akurat. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Intern sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Intern; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan; Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391); Peraturan Inspektur Jenderal Nomor KP-ITJEN 95 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi, Tata Kerja dan Kegiatan Inspektorat Jenderal. Keterkaitan: Peralatan: SOP Penanganan Surat Masuk; 1. Komputer/Laptop; SOP Penanganan Surat Keluar di Lingkungan Inspektorat 2. Printer; Jenderal yang Dikelola oleh Bagian 3. Alat tulis kantor. Peringatan: Apabila telaah temuan hasil audit tidak dilaksanakan dengan tepat, maka surat keterangan bebas temuan tidak dipertanggungjawabkan.



SOP INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

	Nomor SOP	:	50P. MJEH. Y Tahun 2023
	Tgl. Disahkan	:	17 Mei 2023
	Tgl. Revisi	:	
,	Tgl. Diberlakukan	:	
	Disahkan oleh	:	Inspektur Jenderal

	"Penerbitan Surat Keterang Dasar Hukum: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 2. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Intern sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 13 Tahun 2022 Tentang Perubahar Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Intern; 3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan; 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391); 5. Peraturan Inspektur Jenderal Nomor KP-ITJEN 95 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi, Tata Kerja dar Kegiatan Inspektorat Jenderal.	Cara Mengatasi: Melakukan telaah temuan berdasarkan laporan hasil audit dan laporan pengaduan secara tepat dan akurat.
	Regiatari inspektorat octubra.	
	Keterkaitan:	Peralatan:
- 1	 SOP Penanganan Surat Masuk; SOP Penanganan Surat Keluar di Lingkungan Inspektora Jenderal yang Dikelola oleh Bagian 	Komputer/Laptop; Printer; Alat tulis kantor.
	Peringatan:	1
	Apabila telaah temuan hasil audit tidak dilaksanakan dengan tepat maka surat keterangan bebas temuan tidak dapa dipertanggungjawabkan.	

				PELA	PELAKSANA				MUTU BAKU		
NO	URAIAN PROSEDUR	Inspektur Jenderal	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Para Inspektur	Para Inspektur Kabag, PHPHH	Koordinator Substansi Pengelolaan Hasil Pengawasan	Analis LHA ITJEN, BPK, BPKP	Kelengkapan	Waktu	ndinO	KETERANGAN
1	Memberikan arahan dan memerintahkan untuk menindaklanjuti surat permohonan rekomendasi bebas temuan							Surat Permohonan Rekomendasi Bebas Temuan	15 menit	Rekomendasi Bebas temua Temuan Temuan Sebagi Irjen	Surat Permohonan Surat keterangan bebas Rekomendasi Bebas temuan dibuat berdasarkan Temuan permohonan dari pegawai Disposisi Irjen sebagai persyaratan pengajuan mutasi pegawai
ci .	Memberikan arahan dan memerintahkan untuk menindaklanjuti surat permohonan rekomendasi bebas temuan							Surat Permohonan Rekomendasi Bebas Temuan Disposisi Irjen	15 menit	Surat Permohonan Rekomendasi Bebas Temuan Disposisi Sesitjen	
က်	Memerintahkan untuk menelaah temuan hasil audit dan membuat konsep surat keterangan bebas temuan							Surat Permohonan Rekomendasi Bebas Temuan Disposisi Sesitjen	30 menit	1. Surat Permohonan Rekomendasi Bebas Temuan 2. Disposisi Kabag,	
4	Menelaah temuan hasil auditi pada unit kerja terkait Membuat konsep nota dinas permohonan persetujuan kepada inspektur terkait dan inspektur Investigasi Membuat konsep Surat Keterangan Bebas Temuan							1. Surat Permohonan Rekomendasi Bebas Temuan 2. Disposisi Kabag. PHPHH	5 jam	1. Konsep Nota Dinas - Tel Pengantar 2. Konsep Surat audit Keterangan Bebas Irjen Temuan Temuan Temuan Pegav temuan Temua	Dinas - Telaah dilakukan melalui data rekap monitoring hasil Surat audit dan laporan hasil audit Bebas Itjen - Surat Keterangan Bebas Temuan diberikan kepada pegawai yang berkaitan dengan kedinasan - Surat Keterangan Bebas Temuan inimal berisi: Identitas pegawai dan Keterangan bebas Identitas pegawai dan Keterangan bebas Identitas pegawai dan Keterangan bebas temuan
က်	Memeriksa dan menandatangani konsep nota dinas pengantar dan konsep Surat Keterangan Bebas Temuan Meminta persetujuan Surat Keterangan Bebas Temuan Keterangan Bebas Temuan kepada Inspektur terkait dan Inspektur Investigasi							1. Konsep Nota Dinas Pengantar 2. Konsep Surat Keterangan Bebas Temuan	2 jam	Nota Dinas Pengantar Surat Konsep Surat temuan Keterangan Bebas Inspektu Temuan Inspektu	gantar Surat keterangan bebas Surat temuan ditandatangani oleh Bebas Inspektur terkait dan Kepala Bagian PHPHH, dengan paraf Inspektur Investigasi
				-							

				PELA	KSANA	100			MUTU BAKU	I	
NO	URAIAN PROSEDUR	Inspektur Jenderal	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Para Inspektur	Kabag. PHPHH	Koordinator Substansi Pengelolaan Hasil Pengawasan	Analis LHA ITJEN, BPK, BPKP	Kelengkapan	Waktu	Output	KETERANGAN
6.	Memeriksa dan menandatangani konsep Surat Keterangan Bebas Temuan							Nota Dinas Pengantar Konsep Surat Keterangan Bebas Temuan Data/informasi temuan pada unit kerja pemohon	1 jam		- Inspektur pada lingkup pengawasan instansi pemohor memberikan konfirmas bahwa pemohon bebas dar temuan yang berkaitar dengan kedinasan - Inspektur Investigas memberikan konfirmas bahwa pemohon bebas temuan dari hasil penanganar pengaduan dan/atau hasi audit Investigasi
	Memerintahkan untuk menyusun Surat Pengantar Surat Keterangan Bebas Temuan							Surat Keterangan Bebas Temuan	15 menit	Surat Keterangan Bebas Temuan Disposisi Kabag, PHPHH	
	Menyusun konsep Surat Pengantar Surat Keterangan Bebas Temuan							Surat Keterangan Bebas Temuan Konsep Surat Pengantar Surat Keterangan Bebas Temuan Disposisi Kabag. PHPHH	1 jam	Surat Keterangan Bebas Temuan Konsep Surat Pengantar Surat Keterangan Bebas Temuan	
	Memeriksa dan memberikan paraf konsep Surat Pengantar Surat Keterangan Bebas Temuan							Surat Keterangan Bebas Temuan Konsep Surat Pengantar Surat Keterangan Bebas Temuan	1 jam	Surat Keterangan Bebas Temuan Konsep Surat Pengantar Surat Keterangan Bebas Temuan	
											

				PELAI	KSANA				MUTU BAKU		
NO	URAIAN PROSEDUR	Inspektur Jenderal	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Para Inspektur	Kabag. PHPHH	Koordinator Substansi Pengelolaan Hasil Pengawasan	Analis LHA ITJEN, BPK, BPKP	Kelengkapan	Waktu	Output	KETERANGAN
	- Memeriksa, menandatangani, dan menyampaikan Surat Pengantar dan Surat Keterangan Bebas Temuan kepada pemohon - Melaporkan terkait penerbitan Surat Keterangan Bebas Temuan							Surat Keterangan Bebas Temuan Surat Pengantar Surat Keterangan Bebas Temuan	1 jam	Bebas Temuan 2. Surat Pengantar	Penomoran dan pengiriman surat dilaksanakan berdasarkan SOP Penanganan Surat Keluar di Lingkungan Inspektorat Jenderal yang Dikelola oleh Bagian
	Menerima Laporan Penerbitan Surat Keterangan Bebas Temuan							Surat Keterangan Bebas Temuan Surat Pengantar Surat Keterangan Bebas Temuan		Surat Keterangan Bebas Temuan Surat Pengantar Surat Keterangan Bebas Temuan	